

## **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN**

**2020**

**KPT 31 TAHUN 2020, 16 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk menyesuaikan dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/ 3202/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP. 01.2-Kpt/02/ KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 823/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/XI/ 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, Pelaksanaan

pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
  - Lampiran 10 halaman